

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal berarti peraturan dengan derajat yang lebih rendah bersumber atau berdasar pada peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan-peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bersumber dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian semua peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi horizontal artinya peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan khususnya Pasal 24 yang

mewajibkan rumah sakit untuk mengelola limbah medis yang dihasilkannya telah sesuai dengan materi muatan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pasal 55 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu, dalam derajat hierarki yang lebih tinggi kewajiban rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis sebagaimana diatur dalam Pasal 255 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam derajat hierarki yang lebih tinggi lagi, kewajiban rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi :

a. Pertanggungjawaban hukum pidana yang didasarkan pada Pasal 103 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Pertanggungjawaban hukum perdata yang didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meninjau dan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni dengan menambahkan ketentuan pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban dan sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan pengelolaan limbah medis. Selain itu diharapkan juga untuk merevisi ketentuan Pasal 189 yang mengatur mengenai kewajiban rumah sakit dengan menambahkan ketentuan yang mewajibkan bagi rumah sakit untuk mengelola limbah medis yang dihasilkannya.
2. Pemerintah diharapkan dapat meninjau dan merevisi ketentuan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang membatasi konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam tindak perdata lingkungan hidup dan terkait ketentuan pembuktian dikembalikan pada ketentuan yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup demi menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.